



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Raja Johan Sitompul als Sulaiman Bin Lukkas Sitompul. Alm
Tempat lahir : Sibolga
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 23 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.HR. Subrantas No.88 Kostan Muslim Kel.Sialang Mungu Kec.Tampan Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

Mahmuddin, S.H Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum “ **MAHMUDDIN HARAHAHAP & REKAN** ” yang beralamat di Jalan Sei Padang No.97 Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Adv-PH/Pid/I/2021 tanggal Januari 2021, didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Januari 2021 Nomor : 18 SK/PID/2021/PN Pbr;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Pbr, tanggal 12 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN.Pbr, tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RAJA JOHAN SITOMPUL ALS SULAIMAN BIN LUKKAS SITOMPUL (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat cek kontan dengan nomor cek GV 975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru KCP RS.Aulia atas nama PT.Kalifa Anugrah Riau dengan nomor rekening 1080019361765.
 - 11 (sebelas) lembar site plane pembangunan Rumah sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAJA JOHAN SITOMPUL Als, Sulaiman. Tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 378 KUH Pidana;
2. Menyataan Terdakwa RAJA JOHAN SITOMPUL Als. SULAIMAN dibebaskan dari Dakwaan (Vrijspraak) atau Setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onlasg van recht vervolging).
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa RAJA johan sitompul Als. SULAIMAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RAJA JOHAN SITOMPUL ALS SULAIMAN BIN LUKKAS SITOMPUL (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Padat Karya Perumahan Fajar Asri II Blok B No.02 Kec.Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang menemui saksi Richdo Irianto als Rido untuk meminjam uang untuk proyek pembangunan Rumah Sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru sebesar Rp.25 juta dengan rincian Terdakwa akan mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut sebesar 15 persen hingga nantinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Richdo Irianto als Rido sebesar Rp.40 juta, selanjutnya pada tanggal 09 April 2020 Terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor milik saksi Richdo Irianto als Rido untuk digadaikan kepada orang lain seharga Rp.2 juta dan Terdakwa akan membayarkan kepada saksi Richdo Irianto als Rido sebanyak Rp.4 juta, saat jatuh tempo saksi Richdo Irianto als Rido menagih uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa beralasan bahwa uang proyek belum cair selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa datang lagi menemui saksi Richdo Irianto als Rido untuk meminjam uang sebesar Rp.1 juta namun saksi Richdo Irianto als Rido tidak mempunyai uang lalu Terdakwa meminjam 1 unit handphone milik saksi Richdo Irianto als Rido untuk digadaikan dengan janji akan dikembalikan oleh Terdakwa ditambah



bunga sebesar Rp.4 juta namun sampai saat ini uang sebesar Rp.40 juta serta sepeda motor dan Handphone tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Richdo Irianto als Rido. Dan proyek pembangunan Rumah Sakit tersebut tidak pernah ada.

Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa memberikan 1 lembar cek kontan dengan nomor cek GV975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru CP RS Aulia atas nama PT.Khalifa Anugrah Riau dengan nilai sejumlah Rp.40 juta kepada saksi Richdo Irianto als Rido selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2020 saksi Richdo Irianto als Rido mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri Ahmad yani Pekanbaru namun cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank karena Dana tidak mencukupi.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Richdo Irianto als Rido mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi Richdo Irianto**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Padat Karya Perumahan Fajar Asri II Blok B No.02 Kec.Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi Richdo Irianto als Rido untuk meminjam uang untuk proyek pembangunan Rumah Sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru sebesar Rp.30 juta dengan rincian Terdakwa akan mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut sebesar 15 persen hingga nantinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Richdo Irianto als Rido sebesar Rp.40 juta.
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.30 juta kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 April 2020 Terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor milik saksi Richdo Irianto als Rido untuk digadaikan



- kepada orang lain seharga Rp.2 juta dan Terdakwa berjanji akan membayarkan kepada saksi Richdo Irianto als Rido sebanyak Rp.4 juta.
- Bahwa saat jatuh tempo saksi Richdo Irianto als Rido menagih uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa beralasan bahwa uang proyek belum cair.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa datang lagi menemui saksi Richdo Irianto als Rido untuk meminjam uang sebesar Rp.1 juta namun saksi Richdo Irianto als Rido tidak mempunyai uang lalu Terdakwa meminjam 1 unit handphone milik saksi Richdo Irianto als Rido untuk digadaikan dengan janji akan dikembalikan oleh Terdakwa ditambah bunga sebesar Rp.4 juta namun sampai saat ini uang sebesar Rp.40 juta serta sepeda motor dan Handphone tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Richdo Irianto als Rido.
 - Bahwa sepengetahuan saksi proyek pembangunan Rumah Sakit tersebut tidak pernah ada.
 - Bahwa Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa memberikan 1 lembar cek kontan dengan nomor cek GV975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru CP RS Aulia atas nama PT.Khalifa Anugrah Riau dengan nilai sejumlah Rp.40 juta kepada saksi Richdo Irianto als Rido selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2020 saksi Richdo Irianto als Rido mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri Ahmad Yani Pekanbaru namun cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank karena Dana tidak mencukupi.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Richdo Irianto als Rido mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak sependapat terhadap sebagai keterangan saksi sebagai berikut :

- Terdakwa hanya meminjam uang sebanyak Rp.5 juta kepada saksi Richdo Irianto als Rido;
2. **saksi Anna Pedro Nella Gultom**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Padat Karya Perumahan Fajar Asri II Blok B No.02 Kec.Rumbai Kota Pekanbaru.



- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi Richdo Irianto als Rido untuk meminjam uang untuk proyek pembangunan Rumah Sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru sebesar Rp.30 juta dengan rincian Terdakwa akan mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut sebesar 15 persen hingga nantinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Richdo Irianto als Rido sebesar Rp.40 juta.
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.30 juta kepada Terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa memberikan 1 lembar cek kontan dengan nomor cek GV975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru CP RS Aulia atas nama PT.Khalifa Anugrah Riau dengan nilai sejumlah Rp.40 juta kepada saksi Richdo Irianto als Rido selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2020 saksi Richdo Irianto als Rido mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri Ahmad yani Pekanbaru namun cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank karena Dana tidak mencukupi.
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek pembangunan Rumah Sakit tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Richdo Irianto als Rido mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak sependapat terhadap sebagai keterangan saksi sebagai berikut :

- Terdakwa hanya meminjam uang sebanyak Rp.5 juta kepada saksi Richdo Irianto als Rido;

3. **saksi Jefri Handa Sitompul**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Padat Karya Perumahan Fajar Asri II Blok B No.02 Kec.Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa.
- Bahwa 1 lembar cek kontan dengan nomor cek GV975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru CP RS Aulia atas nama PT. Khalifa Anugrah Riau dengan nilai sejumlah Rp.40 juta adalah milik Terdakwa yang diserahkan kepada saksi Richdo Irianto als Rido.



- Bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank karena Dana tidak mencukupi.
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek pembangunan Rumah Sakit tersebut tidak pernah ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan ia tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. **Saksi Surya Sanjaya**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Padat Karya Perumahan Fajar Asri II Blok B No.02 Kec.Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi berada di rumah saksi Richdo Irianto als Rido di jalan padat Karya saat Terdakwa datang bersama anaknya menyerahkan 1 lembar cek kontan dengan nomor cek GV975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru CP RS Aulia atas nama PT.Khalifa Anugrah Riau dengan nilai sejumlah Rp.40 juta kepada saksi Richdo Irianto als Rido.
- Bahwa lalu saksi mendapat informasi melalui telepon dari saksi Richdo Irianto als Rido yang mengabarkan bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank karena Dana tidak mencukupi.
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek pembangunan Rumah Sakit tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Richdo Irianto als Rido mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak sependapat terhadap sebagai keterangan saksi sebagai berikut :

- Terdakwa hanya meminjam uang sebanyak Rp.5 juta kepada saksi Richdo Irianto als Rido

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Padat Karya Perumahan Fajar Asri II Blok B No.02 Kec.Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang dari saksi Richdo Irianto als Rido sebanyak Rp.5 juta.



- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang tersebut untuk proyek pembangunan Rumah Sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru.
- Bahwa sebenarnya proyek tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa pernah menyerahkan 1 lembar cek kontan dengan nomor cek GV975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru CP RS Aulia atas nama PT.Khalifa Anugrah Riau dengan nilai sejumlah Rp.40 juta kepada saksi Richdo Irianto als Rido.
- Bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank karena Dana tidak mencukupi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam ersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat cek kontan dengan nomor cek GV 975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru KCP RS.Aulia atas nama PT.Kalifa Anugrah Riau dengan nomor rekening 1080019361765.
- 11 (sebelas) lembar site plane pembangunan Rumah sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru.

Semua Barang Bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Padat Karya Perumahan Fajar Asri II Blok B No.02 Kec.Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Terdakwa datang menemui saksi Richdo Irianto als Rido untuk meminjam uang untuk proyek pembangunan Rumah Sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru sebesar Rp.25 juta dengan rincian Terdakwa akan mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut sebesar 15 persen hingga nantinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Richdo Irianto als Rido sebesar Rp.40 juta, selanjutnya pada tanggal 09 April 2020 Terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor milik saksi Richdo Irianto als Rido untuk digadaikan kepada orang lain seharga Rp.2 juta dan Terdakwa akan membayarkan kepada saksi Richdo Irianto als Rido



sebanyak Rp.4 juta, saat jatuh tempo saksi Richdo Irianto als Rido menagih uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa beralasan bahwa uang proyek belum cair selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa datang lagi menemui saksi Richdo Irianto als Rido untuk meminjam uang sebesar Rp.1 juta namun saksi Richdo Irianto als Rido tidak mempunyai uang lalu Terdakwa meminjam 1 unit handphone milik saksi Richdo Irianto als Rido untuk digadaikan dengan janji akan dikembalikan oleh Terdakwa ditambah bunga sebesar Rp.4 juta namun sampai saat ini uang sebesar Rp.40 juta serta sepeda motor dan Handphone tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Richdo Irianto als Rido. Dan proyek pembangunan Rumah Sakit tersebut tidak pernah ada, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa memberikan 1 lembar cek kontan dengan nomor cek GV975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru CP RS Aulia atas nama PT.Khalifa Anugrah Riau dengan nilai sejumlah Rp.40 juta kepada saksi Richdo Irianto als Rido selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2020 saksi Richdo Irianto als Rido mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri Ahmad Yani Pekanbaru namun cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank karena Dana tidak mencukupi

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang tersebut untuk proyek pembangunan Rumah Sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru yang sebenarnya proyek tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa pernah menyerahkan 1 lembar cek kontan dengan nomor cek GV975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru CP RS Aulia atas nama PT.Khalifa Anugrah Riau dengan nilai sejumlah Rp.40 juta kepada saksi Richdo Irianto als Rido dan cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank karena Dana tidak mencukupi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Richdo Irianto als Rido mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah dapat dinyatakan kepada Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang di tuntutan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Melanggar pasal 378 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang perempuan sebagai Terdakwa kepersidangan yang menerangkan bernama **Raja Johan Sitompul als Sulaiman Bin Lukkas**, dimana setelah identitas diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa **Raja Johan Sitompul als Sulaiman Bin Lukkas**, dan tidak ada orang lain selain dari pada Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan "Terdakwa" dalam Surat dakwaan adalah benar Terdakwa yang diajukan kepersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dan oleh karena itu maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi bagi Terdakwa.

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai ijin untuk melakukan, demi tujuan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dituju oleh pelaku atau melawan hak artinya adalah bahwa pelaku melakukan



perbuatan menguntungkan diri sendiri secara tanpa hak karena ia bukan pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu Terdakwa datang menemui saksi Richdo Irianto als Rido untuk meminjam uang untuk proyek pembangunan Rumah Sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru sebesar Rp.25 juta dengan rincian Terdakwa akan mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut sebesar 15 persen hingga nantinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Richdo Irianto als Rido sebesar Rp.40 juta, selanjutnya pada tanggal 09 April 2020 Terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor milik saksi Richdo Irianto als Rido untuk digadaikan kepada orang lain seharga Rp.2 juta dan Terdakwa akan membayarkan kepada saksi Richdo Irianto als Rido sebanyak Rp.4 juta, saat jatuh tempo saksi Richdo Irianto als Rido menagih uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa beralasan bahwa uang proyek belum cair selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa datang lagi menemui saksi Richdo Irianto als Rido untuk meminjam uang sebesar Rp.1 juta namun saksi Richdo Irianto als Rido tidak mempunyai uang lalu Terdakwa meminjam 1 unit handphone milik saksi Richdo Irianto als Rido untuk digadaikan dengan janji akan dikembalikan oleh Terdakwa ditambah bunga sebesar Rp.4 juta namun sampai saat ini uang sebesar Rp.40 juta serta sepeda motor dan Handphone tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Richdo Irianto als Rido. Dan proyek pembangunan Rumah Sakit tersebut tidak pernah ada, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa memberikan 1 lembar cek kontan dengan nomor cek GV975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru CP RS Aulia atas nama PT.Khalifa Anugrah Riau dengan nilai sejumlah Rp.40 juta kepada saksi Richdo Irianto als Rido selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2020 saksi Richdo Irianto als Rido mencairkan cek tersebut ke Bank Mandiri Ahmad yani Pekanbaru namun cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank karena Dana tidak mencukupi, alasan Terdakwa meminjam uang tersebut untuk proyek pembangunan Rumah Sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru yang sebenarnya proyek tersebut tidak pernah ada sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum*" telah terpenuhi.



Ad.3 Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di jalan Padat Karya Perumahan Fajar Asri II Blok B No.02 Kec.Rumbai Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa meminjam uang tersebut untuk proyek pembangunan Rumah Sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru yang sebenarnya proyek tersebut tidak pernah ada

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa pernah menyerahkan 1 lembar cek kontan dengan nomor cek GV975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru CP RS Aulia atas nama PT.Khalifa Anugrah Riau dengan nilai sejumlah Rp.40 juta kepada saksi Richdo Irianto als Rido dan cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh pihak Bank karena Dana tidak mencukupi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*” telah terpenuhi.

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa datang menemui saksi Richdo Irianto als Rido untuk meminjam uang untuk proyek pembangunan Rumah Sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru sebesar Rp.25 juta dengan rincian Terdakwa akan mendapatkan bunga dari pinjaman tersebut sebesar 15 persen hingga nantinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Richdo Irianto als Rido sebesar Rp.40 juta, selanjutnya pada tanggal 09 April 2020 Terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor milik saksi Richdo Irianto als Rido untuk digadaikan kepada orang lain seharga Rp.2 juta dan Terdakwa akan membayarkan kepada saksi Richdo Irianto als Rido sebanyak Rp.4 juta, saat jatuh tempo saksi Richdo Irianto als Rido menagih uang yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa beralasan bahwa uang proyek belum cair selanjutnya pada tanggal 10 April 2020 Terdakwa datang lagi menemui saksi Richdo Irianto als Rido untuk meminjam uang sebesar Rp.1 juta namun saksi Richdo Irianto als Rido tidak mempunyai uang lalu Terdakwa meminjam 1 unit handphone milik saksi Richdo Irianto als Rido untuk digadaikan dengan janji akan dikembalikan oleh Terdakwa



ditambah bunga sebesar Rp.4 juta namun sampai saat ini uang sebesar Rp.40 juta serta sepeda motor dan Handphone tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Richdo Irianto als Rido;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Richdo Irianto als Rido mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal 378 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJA JOHAN SITOMPUL Als, Sulaiman. Tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 378 KUH Pidana;
2. Menyataan Terdakwa RAJA JOHAN SITOMPUL Als. SULAIMAN dibebaskan dari Dakwaan (Vrijspraak) atau Setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onlasg van recht vervolging).
3. Memulihkan Hak-hak Terdakwa RAJA johan sitompul Als. SULAIMAN dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari Pledoi beserta bukti-bukti yang dapat dijadikan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak mau melunasi pembayaran atau hutangnya dari saksi **Richdo Irianto**, dimana Terdakwa hanya menjanji-janjikan saja sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi **Richdo Irianto**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Terdakwa yang memohon keringanan



hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat cek kontan dengan nomor cek GV 975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru KCP RS.Aulia atas nama PT.Kalifa Anugrah Riau dengan nomor rekening 1080019361765.
- 11 (sebelas) lembar site plane pembangunan Rumah sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru.

dinyatakan telah selesai menjadi barang bukti, yang mana barang bukti tersebut telah disita maka barang bukti tersebut tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Richdo Irianto als Rido mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Raja Johan Sitompul als Sulaiman Bin Lukkas** diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat cek kontan dengan nomor cek GV 975987 keluaran Bank Mandiri cabang Pekanbaru KCP RS.Aulia atas nama PT.Kalifa Anugrah Riau dengan nomor rekening 1080019361765.
 - 11 (sebelas) lembar site plane pembangunan Rumah sakit di jalan Garuda Sakti KM 11 Pekanbaru.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh Iwan Irawan, S.H., selaku Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Estiono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Esisma Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *Teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Estiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.